



**PENETAPAN**

Nomor: 2524/Pdt.P/2022/PN Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**LIE JESSICA JESLYN SAPUTRA**, lahir di Tanjung Redeb, tanggal 26 Januari 1964, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat Graha Famili Blok PP No. 33, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Nopember 2022 dalam Register Nomor 2524/Pdt.P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 26 Januari 1964 sesuai dengan Kutipan akte kelahiran No 2/1964 anak perempuan dari suami istri bernama : ALunto dan Indah Setiawan ;
2. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No 2/1964 tanggal 26 Januari 1964 nama Pemohon tertulis dengan nama Jessica Jesslyn Saputra;

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor: 873/Pdt.P/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah menjadi Warganegara Indonesia berdasarkan Surat Catatan Formulir 1 No W 13.Df.HL.05.02.01 tanggal 13 Desember 1993 ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud dan berkeinginan akan menambahkan nama yang tertera dikutipan Akte Kelahiran No 2/1964 tanggal 26 Januari 1964 yang semula bernama : Jessica Jesslyn Saputra menjadi : Lie, Jessica Jeslyn Saputra ;
5. Bahwa Pemohon juga bermaksud menghapus satu huruf S pada nama Jesslyn di Kutipan Akte Kelahiran No 2/1964 tanggal 26 Januari 1964 yang semula bernama : Jessica Jesslyn Saputra menjadi : Lie, Jessica Jeslyn Saputra ;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membetulkan nama tersebut untuk menyesuaikan dengan nama dalam dokumen lainnya seperti KTP dan Kartu Keluarga ;
7. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Graha Famili Blok PP No.33 Surabaya ;
8. Bahwa untuk keperluan tersebut terlebih dahulu harus ada ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya ;

Berdasarkan atas alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Catatan Sipil Tanjung Redeb tanggal 26 Januari 1964 No 2/1964 yang semula bernama : Jessica Jesslyn Saputra menjadi : Lie, Jessica Jeslyn Saputra Sehingga nama selengkapnya Pemohon menjadi : Lie, Jessica Jeslyn Saputra ;
3. Menghapus satu huruf S pada nama Jesslyn di Kutipan Akte Kelahiran No 2/1964 tanggal 26 Januari 1964 yang semula bernama Jessica Jesslyn Saputra menjadi : Lie, Jessica Jeslyn Saputra ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Redeb dan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat penambahan nama tersebut dalam daftar kelahiran tahun yang sedang berjalan ;

Hal 2 Penetapan Nomor: 2524/Pdt.P/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578106601640001 tanggal 22-09-2016 atas nama Lie, Jessica Jesslyn Saputra, diberi tanda P-1;
2. Paspor Nomor X1325408, atas nama Jessica Jesslyn Saputra, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2/1964, tanggal 3 Juli 1980, atas nama Jessica Jesslyn Saputra, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 3578200411140002 tanggal 14-08-2018 atas nama Kepala Ho Benny Saputra, SH, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 806/WNI/1993 tanggal 16 Agustus 1993, atas nama Benny Saputra (suami) dan Lie, Miauw Xin (istri), diberi tanda P-5;
6. Surat Catatan No. W13.Df.HL.05.02.01 atas nama Lie Miauw Xin menyatakan keterangan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1993, diberi tanda P-6
7. Penetapan Nomor : 06/Pdt.P/1993/Pn.Tjr.tanggal 15 Desember 1993 atas nama Lie Miauw Xin, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. Meyani Pamho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama punya toko di PGS Pasar Turi Surabaya sejak 15 tahun yang lalu dengan nama Lie Mauw Xin;

Hal 3 Penetapan Nomor: 2524/Pdt.P/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon adalah anak kandung dari Alunto (ayah) dan Ibu Indah Setiawan ;
  - Pemohon lahir di lahir di Tanjung Redeb, tanggal 26 Januari 1964, Pemohon telah memiliki akta kelahiran tertulis dengan nama Jessica Jesslyn Saputra, Saksi pernah membaca akta kelahiran Pemohon;
  - Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk menambahkan nama Pemohon dalam akta kelahirannya yang semula tertulis Jessica Jesslyn Saputra menjadi Lie, Jessica Jeslyn Saputra;
  - Penambahan nama Lie untuk penulisan nama Pemohon adalah untuk menambahkan nama keturunan yaitu Lie sebagai nama kecil ayah kandung Pemohon dengan nama Lie Sie Lun ;
  - Tidak ada pihak yang keberatan Pemohon melakukan perubahan nama tersebut;
2. Ester Mailuhu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama punya toko di PGS Pasar Turi Surabaya sejak 15 tahun yang lalu dengan nama Lie Mauw Xin;
  - Pemohon adalah anak kandung dari Alunto (ayah) dan Ibu Indah Setiawan ;
  - Pemohon lahir di lahir di Tanjung Redeb, tanggal 26 Januari 1964, Pemohon telah memiliki akta kelahiran tertulis dengan nama Jessica Jesslyn Saputra, Saksi pernah membaca akta kelahiran Pemohon;
  - Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk menambahkan nama Pemohon dalam akta kelahirannya yang semula tertulis Jessica Jesslyn Saputra menjadi Lie, Jessica Jeslyn Saputra;
  - Penambahan nama Lie untuk penulisan nama Pemohon adalah untuk menambahkan nama keturunan yaitu Lie sebagai nama kecil ayah kandung Pemohon dengan nama Lie Sie Lun ;
  - Tidak ada pihak yang keberatan Pemohon melakukan perubahan nama tersebut;

Hal 4 Penetapan Nomor: 2524/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan/pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2/1964, tanggal 3 Juli 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, semula tertulis "Jessica Jesslyn Saputra", menjadi "Lie, Jessica Jeslyn Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama Meyani Pamho dan Ester Mailuhu;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2/1964, tanggal 3 Juli 1980 yang semula tertulis "Jessica Jesslyn Saputra", menjadi "Lie, Jessica Jeslyn Saputra;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-5 (berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Graha famili Blok PP-33, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Hal 5 Penetapan Nomor: 2524/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir kedunia, jika terjadi perubahan nama yang semula tercatat dalam akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harus diberikan keputusan hukum oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan : pergantian, perbaikan;*

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 (1) Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil asalkan nama itu penulisannya sama secara keseluruhan dalam berbagai dokumen, tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional, jika ada nama-nama yang berbeda dalam berbagai dokumen kemudian nama itu ingin dilakukan perubahan, maka disamakan dengan pembetulan nama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 sampai dengan P-7, dihubungkan dengan keterangan Saksi Meyani Pamho dan Ester Mailuhu, terbukti Pemohon jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjung Redeb, tanggal 26 Januari 1964, anak dari pasangan suami istri "Lie Sie Lun/Alunto dan Oey Jok Hong/ Indah Setiawan". Pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2/1964, tanggal 3 Juli 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanjung Redeb, nama Pemohon tertulis "Jessica Jesslyn Saputra", akan tetapi pada Kartu Tanda Penduduk NIK

Hal 6 Penetapan Nomor: 2524/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3578106601640001, tanggal 22-09-2016 tertulis "Lie, Jessica Jeslyn Saputra", pada Paspor Nomor X1325408, tanggal 2 Februari 2021, tertulis "Jessica Jesslyn Saputra";

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Harijadi Surja dan Sri Yuliani, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yakni menambahkan nama Pemohon dalam akta kelahirannya yang semula tertulis Jessica Jeslyn Saputra menjadi Lie, Jessica Jeslyn Saputra. Penambahan nama Lie untuk penulisan nama Pemohon adalah untuk menambahkan nama keturunan yaitu Surja sebagai nama ayah Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan Pemohon melakukan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah menggunakan nama Lie) untuk penulisan nama Pemohon dalam berbagai dokumen yang dimilikinya, penambahan nama itu dimaksudkan agar nama keluarga dimasukkan menjadi bagian dari setiap keturunan/silsilah keluarga Pemohon seperti halnya penulisan untuk nama ayah Pemohon bernama Harijadi "Lie". Oleh karena itu permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Redep dan atau Kota Surabaya untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut selanjutnya dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu, sehingga petitum permohonan angka 3 yang berisi perintah dirubah sesuai pertimbangan ini karena dalam penetapan seperti halnya permohonan Pemohon tidak boleh ada amar yang mengandung perintah (condemnatoir);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 7 Penetapan Nomor: 2524/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Catatan Sipil Tanjung Redeb tanggal 3 Juli 1980 No 2/1964 yang semula bernama : Jessica Jesslyn Saputra menjadi : Lie, Jessica Jeslyn Saputra Sehingga nama selengkapnya Pemohon menjadi : Lie, Jessica Jeslyn Saputra ;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Redep dan atau Kota Surabaya untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut selanjutnya dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2022, oleh Marper Pandiangan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2524/Pdt.P/2022/PN Sby, tanggal 03 Nopember 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Suwarningsih, S.H.M.Hum, Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwarningsih, S.H.,M.um.

Marper Pandiangan, S.H., M.Hum.

Hal 8 Penetapan Nomor: 2524/Pdt.P/2022/PN Sby



Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK .....	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. Meterai .....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah ...	Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 9 Penetapan Nomor: 2524/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)